



Pengadilan Negeri Tais

Jl. S. Parman No. 1 , Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu 38878 073691047

www.pn-tais.go.id

[Home](#) / [MA](#) / [DITJEN BADILUM](#) / [Pengadilan Tinggi Bengkulu](#) / [Pengadilan Negeri Tais](#) / Unit Pelayanan Teknis Lembaga

Izin Persetujuan Penggeledahan

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan
2. Surat Laporan Polisi
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Penggeledahan
6. Berita Acara Penggeledahan
7. Surat Tanda Penerimaan
8. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti (Jika Barang Bukti Hanya Disita Sebagian / Disisihkan dari Instansi resmi seperti BPOM atau Pegadaiaan
9. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
10. Berita Acara Pendapat (Resume)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Permohonan Persetujuan Penggeledahan
2. Memeriksa Permohonan Persetujuan Penggeledahan dengan ceklist kelengkapan berkas Persetujuan Penggeledahan
3. Kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Pidana untuk diteliti kembali jika sudah lengkap maka diserahkan kepada Staff Pidana agar dibuatkan Penetapan Persetujuan Penggeledahannya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Izin Persetujuan Penggeledahan Kurang Lebih Waktu Penyelesaian 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Persetujuan Penggeledahan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tais

Jl. S. Parman No. 1 , Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu 38878 073691047

www.pn-tais.go.id

[Home](#) / [MA](#) / [DITJEN BADILUM](#) / [Pengadilan Tinggi Bengkulu](#) / [Pengadilan Negeri Tais](#) / Unit Pelayanan Teknis Lembaga

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui Aplikasi Lapor SP4N
3. Melalui Aplikasi Sipeduli
4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telpon PT Bengkulu : (0736) 21585